



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Implementasi Kebijakan Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Poso

Implementation of the Refill Drinking Water Depot Monitoring Policy in Poso City

Mohammad Rusli Syuaib

Universitas Sintuwu Maroso

*Corresponding Author: E-mail: mohruslisyaib@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 23 April, 2024

Revised: 2 May, 2024

Accepted: 24 May, 2024

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan;

Pengawasan;

Air Minum Isi Ulang

Keywords:

Policy Implementation;

Supervision;

Refill Drinking Water

DOI: 10.56338/jks.v7i5.5409

ABSTRAK

Kecenderungan penggunaan air minum isi ulang oleh masyarakat di perkotaan semakin meningkat. Buruknya kondisi lingkungan membuat mereka khawatir untuk mengonsumsi air tanah, bahkan air ledeng yang disediakan pemerintah. Persoalan yang muncul adalah tidak semua air minum isi ulang (AMIU) dikelola dengan baik. Dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif Kualitatif, yakni Implementasi Kebijakan Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Poso Diharapkan dengan metode ini maka tujuan penelitian ini dapat terwujud, dan memperoleh hasil seperti yang diharapkan karena metode penelitian turut menentukan suksesnya suatu penelitian. Implementasi kebijakan pengawasan depot air minum isi ulang di Kota Poso kurang berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan seluruh indikator yang dijadikan tolok ukur dalam penelitian ini, seperti aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, berdasarkan hasil penelitian, memperoleh kategori kurang optimal.

ABSTRACT

The trend of using refillable drinking water by people in urban areas is increasing. The poor environmental conditions make them worried about consuming ground water, even tap water provided by the government. The problem that arises is that not all refillable drinking water (AMIU) is managed properly. In the research, the author used a research approach. The research method that the author used was a qualitative method with a qualitative descriptive approach, namely the Implementation of the Monitoring Policy for Refillable Drinking Water Depots in Poso City. It is hoped that with this method, the objectives of this research can be realized, and obtain results as expected because of the method. Research also determines the success of a research. The implementation of the policy for monitoring refill drinking water depots in Poso City is not running optimally. This is proven by all the indicators used as benchmarks in this research, such as aspects of Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure, which, based on the research results, were categorized as less than optimal.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa, Pemerintahan Daerah diselenggarakan dengan asas desentralisasi, dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, adalah pengawasan jalanya pemerintahan. Menurut Situmorang (1994:21), bahwa pengawasan adalah setiap usaha dan

tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya pengawasan dibidang kesehatan masyarakat, sehingga dipandang perlu melakukan pengawasan pada perkembangan usaha masyarakat, seperti usaha depot air minum isi ulang, yang semakin pesat perkembangannya di Kota Poso. Untuk menyikapi perkembangan tersebut, pengawasan harus menjadi bagian program yang harus dilakukan oleh pemerintah. Salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah pengawasan kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No 492/Menkes/SK/IV/2010 tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Syarat air minum sesuai Permenkes itu harus bebas dari bahan-bahan anorganik dan organik yakni bebas bakteri, zat kimia, racun, limbah berbahaya dan lain sebagainya.

Kecenderungan penggunaan air minum isi ulang oleh masyarakat di perkotaan semakin meningkat. Buruknya kondisi lingkungan membuat mereka khawatir untuk mengonsumsi air tanah, bahkan air ledeng yang disediakan pemerintah. Persoalan yang muncul adalah tidak semua air minum isi ulang (AMIU) dikelola dengan baik. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan pemerintah, melalui air minum, maka perlu pengawasan kualitas air yang ada pada depot air minum isi ulang secara intensif dan terus menerus. Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab layanan kesehatan masyarakat, berfungsi melakukan pengawasan air minum isi ulang dengan melakukan kunjungan rutin ke depot-depot air minum setempat dengan tujuan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kualitas bakteriologis atau kimiawi air minum ataupun air baku.

Pemeriksaan kualitas bakteriologis air baku sesuai ketentuan harus dilakukan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap ada pergantian sumber air baku (total koliform/MPN 50 per 100 ml). Pemeriksaan kualitas kimiawi air baku minimal 1 sampai setiap 3 bulan sekali. Berdasarkan aturan prosedur pemeriksaan Dinas Kesehatan Kab Poso adalah melaksanakan uji petik berupa pengujian mutu depot air minum dan air baku serta menilai kondisi fisik, fasilitas dan lingkungan air minum, dan atau dalam hal ada kejadian luar biasa/wabah dan keadaan yang membahayakan lainnya. (Kepmenkes. No 492 Tahun 2010).

Uji petik dilaksanakan dimaksudkan untuk pemantapan pelaksanaan pengawasan depot air minum yang lebih profesional kepada depot air minum yang telah terdaftar atau dalam proses mendaftar. Pengawas air minum isi ulang berkewajiban melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten bilamana di duga terjadi keracunan yang diduga berasal dari depot.

Peran pengawas adalah turut meregister (mencatat) Surat Keterangan Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum di wilayah kerjanya dengan menggunakan format Register Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum, Petugas Pengawas harus mencatat semua kasus luar biasa keracunan secara tertib dan teratur, petugas pengawas menyampaikan laporan berkala berupa: Kejadian luar biasa (KLB) keracunan dan tindakan yang dilakukan, kegiatan lain yang perlu dilaporkan. Pengiriman laporan dilakukan berjenjang dengan tembusan dikirim kepada Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi (Direktorat PAS), Ditjen PPM & PL Departemen Kesehatan. Prosedur pengawasan pada air minum seperti itu merupakan model baku dalam birokrasi pelayanan pengawasan kesehatan masyarakat. Standar Pengawasan depot air minum isi ulang di Kab Poso yang profesional sesuai dengan kebutuhan dilaksanakan berdasarkan Prosedur Tetap (Protap) Pengurusan Sertifikat Laik Sehat air minum isi Kab Poso, Bahwa air minum isi ulang, layak diminum apabila melalui proses pemeriksaan sumber air baku, instalasi pengolahan dan sanitasi dasar serta proses pengemasan, pemeriksaan kualitas bakteriologi, pemeriksaan kualitas kimia. Pemeriksaan kualitas air, yang harus diperiksa minimal 1 sampai 3 bulan sekali. Hasil pemeriksaan Laboratorium harus disampaikan kepada pemakai jasa, selambat-lambatnya 7 hari setelah di periksa.

METODE

Dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif Kualitatif, yakni Implementasi Kebijakan Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Poso Diharapkan dengan metode ini maka tujuan penelitian ini dapat terwujud, dan memperoleh hasil seperti yang diharapkan karena metode penelitian turut menentukan suksesnya suatu penelitian. Dalam penelitian ini adalah penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Nawawi (1991:63) mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Poso akan dijelaskan berdasarkan indikator komunikasi, sumberdaya dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran yang harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga mengurangi distorsi implementasi kebijakan yang diambil. Untuk mencermati lebih jauh tentang indikator komunikasi, maka dalam penelitian penjelasannya berdasarkan sub indikator transmisi dilihat dari aspek sosialisasi, kejelasan dilihat dari aspek koordinasi, dan konsistensi dilihat pada aspek pelaporan, sebagaimana penjelasan berikut

Transmisi

Transmisi dapat diartikan sebagai proses pengenalan program atau dapat diartikan sebagai pesan yang disampaikan oleh komunikator, melalui sosialisasi, sehingga dimaksudkan agar program tersebut, dapat diketahui lebih awal, secara jelas dan menarik agar mendapat respon dari komunikan. Untuk mengetahui bagaimana transmisi yang dilakukan melalui Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Poso dapat di lihat pada pendapat informan (Salman, SH), menyatakan bahwa, “selama ini Dinas Kesehatan Kab Poso tidak pernah berkoordinasi dengan pemegang izin usaha sehingga pelaksanaan pengawasan dilapangan belum optimal”.(wawancara,tgl 18 Januari 2024). Adapun Kegiatan sosialisasi dimaksudkan, untuk memahami dan menciptakan kesamaan pandangan dalam implementasi kebijakan kebijakan pengawasan depot air minum antara pemerintah, masyarakat dan pemegang izin usaha depot air minum isi ulang.

Kejelasan

Kejelasan yang dimaksudkan adalah Koordinasi, yang merupakan hal yang penting dalam mengimplementasikan setiap produk kebijakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Olehnya itu, koordinasi sebagai sebuah syarat mengandung unsur fungsional yang secara spesifik merupakan unit-unit yang terdepartementasi ke dalam satuan kerja yang terarah, efisien dan efektif, dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Koordinasi dalam mengimplementasikan kebijakan pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Poso, berdasarkan tanggapan responden mengenai hubungan koordinasi antara Dinas Kesehatan Kab Poso, pemilik izin usaha depot air minum, dapat dilihat pada wawancara terhadap Depot air minum isi ulang yang ada di Kota Poso antara lain:

Depot Permata, jln Umanasoli, Kelurahan lawanga Kecamatan Poso Kota Utara, yang diwawancarai pada (tgl 26 Januari 2024), menyatakan bahwa,” pernah didatangi oleh aparat Dinas Kesehatan Kab Poso tanpa ada surat pemberitahuan sebelumnya, kehadiran aparat dinas hanya sebentar dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap kualitas air yang ada pada depot”.

Depot Riyan, jln Pulau Tarakan Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota yang diwawancarai pada tanggal (tgl 28 Januari 2024), menyatakan bahwa “sejak depot air minum kami beroperasi sampai sekarang kami tidak pernah didatangi oleh pengawas Depot Air Minum Isi Ulang dari Dinas Kesehatan Kab Poso.

Depot Ibu Sukarssi, Kelurahan Lawanga Komplek menui Kecamatan Poso Kota Utara yang diwawancarai pada tanggal (tgl 6 Februari 2024), menyatakan bahwa “kami pernah didatangi oleh pegawai Dinas Kesehatan kehadiran pegawai tersebut sekedar ngobrol di kantor tanpa melakukan pemeriksaan”.

Depot Jens Grup Kelurahan Lawanga Tawongan Kecamatan Poso Kota Utara yang diwawancarai pada tanggal (tgl 26 Februari 2024), menyatakan bahwa “kami pernah didatangi oleh pegawai Dinas Kesehatan kehadiran pegawai tersebut sekedar bertanya tentang kapan usaha ini berdiri, apa izin usahanya ada dan siapa pemilik usaha, hanya sebatas itu, tanpa memeriksa kualitas air, setelah itu tidak pernah lagi datang sampai sekarang”.

Konsistensi

Indikator konsistensi dalam penelitian ini diartikan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Poso, dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan Depot Air Minum Isi ulang sebagai pemegang izin usaha kepada pejabat yang berada di atasnya maupun pertanggungjawaban yang bersifat akuntabilitas publik. Berikut ini Wawancara terhadap salah seorang informan, yaitu Staf Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kab Poso, Ibu Murni, yang diwawancarai pada tanggal 10 Februari 2024, menyatakan bahwa, “selama ini hasil pengawasan depot air minum isi ulang jarang ditindak lanjuti, karena dana program tindak lanjut yang tidak ada, program tindak lanjut yang dimaksudkan adalah meliputi Pengawas sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis pemeriksaan laboratorium, namun ini belum dilaksanakan secara optimal, selain faktor dana juga faktor sumber daya manusia, dimana pada aparat pengawas masih banyak yang tidak sesuai dengan bidangnya, namun karena personil yang kurang, maka personil yang ada tetap diberdayakan, sambil akan dikembangkan keahliannya kearah profesionalisme, walaupun diakui program pengembangan sumber daya manusia terutama pengawas teknis mengalami kendala dari aspek dana”.

Sumberdaya

Sumberdaya diartikan sebagai isi kebijakan yang dapat dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, diyakini pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi dan sumberdaya financial, maupun sarana prasarana. Sumberdaya adalah faktor yang penting untuk implementasi kebijakan agar dapat berjalan efektif.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga pengawas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kab Poso dengahn hasil wawancara Staf Ibu Murni bapak staf Seksi Kesling & Pengendalian Dampak Lingkungan yang diwawancarai pada tanggal 10 Februari 2024, menyatakan bahwa, “pengawas yang ada hanya 3 orang adalah berpendidikan diploma II dan III, hanya 3 orang yang berpendidikan S1 sanitasi, sehingga dianggap masih kurang, baik dari kualifikasi pendidikan maupun dari jumlah pengawas, dimana jumlah usaha depot air minum semakin menjamur, sangat sulit dikendalikan, baik itu dari Dinas Kesehatan.

Adapun Tim pemeriksa terdiri dari tenaga sanitarian, berpendidikan minimal sarjana muda atau D3 yang telah mendapatkan pelatihan dibidang hygiene sanitasi depot air minum isi ulang dan mendapat rekomendasi dari organisasi profesi untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan menilai kelaikan depot air minum, fakta yang ditemui, berdasarkan hasil observasi, (tgl 13 Februari 2024), bahwa, selain sumber daya manusia yang sangat terbatas jumlahnya, kreteria tentang persyaratan pemeriksa depotair

minum isi ulang belum terpenuhi, terutama masih ada pengawas yang belum memiliki sertifikasi sanitasi air minum.

Selain sumber daya manusia, sarana prasarana adalah hal yang sangat penting untuk dianalisis, berhubung tanpa sarana prasarana, pelaksanaan pengawasan depot air minum isi ulang, tidak dapat berjalan dengan optimal.

Untuk melihat gambaran sarana prasarana penunjang pelaksanaan pengawasan depot air minum isi ulang yang ada pada Dinas Kesehatan Kab Poso, berikut ini hasil wawancara dari: Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kab Poso, Bapak Resa M.Kes, menyatakan, bahwa,

” Pengawasan depot air minum secara periodik sekurang-kurangnya tiap 3 bulan sekali harus melaksanakan pengawasan teknis dilokasi. Adapun sarana depot yang perlu mendapatkan pengawasan adalah sarana pengolahan air minum dalam hal alat dan perlengkapan yang digunakan untuk pengolahan air minum harus menggunakan peralatan yang sesuai dengan persyaratan kesehatan seperti pipa pengisian air baku, tendon air baku, pompa pengisap dan penyedot, filter, mikro filter, kran pengisian air minum curah, kran pencucian/ pembilasan botol, kran penghubung serta peralatan sterilisasi. Bahan sarana tidak boleh terbuat dari bahan yang mengandung unsur yang dapat larut dalam air, seperti timah hitam, tembaga, seng dan cadmium, alat dan perlengkapan yang dipergunakan seperti mikro filter dan alat sterilisasi masih dalam masa pakai (tidak kadaluarsa)”. (Hasil wawancara dengan pada tanggal 15 Februari 2024).

Selain itu wawancara dengan Ibu Fitri, SKM Staf Kesling & Pengendalian Dampak Lingkungan, menyatakan, bahwa,”

Air baku yang dapat dipakai harus memenuhi suatu syarat yakni air bersih yang sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air, jika menggunakan air baku lain harus dilakukan uji mutu sesuai dengan kemampuan proses pengolahan yang dapat menghasilkan air minum dan untuk menjamin kualitas air baku dilakukan pengambilan sampel secara periodic. Dari sisi pelayanan konsumen yakni setiap wadah yang akan diisi air minum harus dalam keadaan bersih, proses pencucian botol dapat disediakan oleh pengusaha/pengelola depot air minum, setiap wadah yang telah diisi harus ditutup dengan penutup wadah yang saniter serta setiap air minum yang telah diisi harus langsung diberikan kepada pelanggan dan tidak boleh disimpan di depot air minum”.(hasil wawancara, tanggal 15 February 2024).

Selain itu wawancara dilakukan dengan Ibu Sukarsi (Konsumen, Kelurahan Lawanga Komplek Menui), bahwa”

Selain sarana pemeriksaan depot yang terbatas, juga yang memperhatikan adalah, ditemuinya sarana depot yang tidak laik sanitasi, sesuai dengan PP. No.416 tahun 2010, tentang persyaratan pengawasan kualitas air minum, yang dimiliki depot/pemegang izin usaha, seperti: segi bangunan depot yang kurang bersih, tata ruang usaha depot yang tidak memenuhi standar sanitasi, seperti tidak ada ruangan tunggu pengunjung, lantai depot air minum tidak kedap air, lantai depot tidak menyerap debu dan kurang dibersihkan, terlihat barang bertumpuk disekitar area produksi, tidak memiliki fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun pembersih dan saluran limbah, tempat sampah yang memenuhi persyaratan, bahkan terlihat lokasi usaha tercampur dengan usaha lain, yang bisa menyebabkan tidak sterilnya air depot”. (wawancara, tgl 17 Feb 2024).

Disposisi

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara optimal, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Disposisi lebih diarahkan pada komitmen dan kejujuran pengawas depot air minum isi ulang dalam melaksanakan pekerjaannya. Komitmen dan kejujuran yang dimaksudkan adalah, pengawasan depot air minum isi ulang dilaksanakan berdasarkan legalitas atau aturan yang berlaku. Untuk melihat pelaksanaannya dapat dilihat pada hasil observasi tgl 21 Februari 2024). Bapak jen (Konsumen Kelurahan Lawanga Tawongan Kecamatan Poso Kota Utara) menyatakan, bahwa

“ada depot air yang ada dikelurahan Baiya, menurut persyaratan depot yang higienis, tidak memenuhi persyaratan, baik pelayannya, yang cenderung terlihat berpakaian tidak bersih, lingkungan depot utamanya didepan depot air tergenang serta tumpukan sampah jualan dekat air produksi, membuat pemandangan depot yang tidak higienis, namun depot tersebut tetap beroperasi dan tidak pernah mendapat peringatan dari Dinas Kesehatan Kota Palu, sebagai depot yang bermasalah. (hasil wawancara, 21 Feb 2024).

Selain itu Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kab Poso Bapak, Reza, M.Kes, menyatakan bahwa,”

Untuk menciptakan kepercayaan masyarakat, dalam mengkomsumsi air isi ulang yang bersumber dari depot air minum, sangat dibutuhkan laporan dari masyarakat, yang mengabaikan persyaratan depot higienis, namun sampai sekarang laporan masyarakat tidak pernah ada, tentang depot yang bermasalah, kami mengharapkan kerja sama dari masyarakat, melalui laporan, karena terus terang untuk melakukan pengawasan, selain kami terbentur dengan dana, fasilitas juga jumlah sumber daya manusia, sehingga dibutuhkan kerja sama masyarakat”. (hasil wawancara, tanggal 25 Feb 2024),

Dari hasil pembahasan dalam mengimplementasikan PP No. 416 tahun 2010, tentang kualitas air layak konsumsi.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi diartikan sebagai yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah prosedur operasi standar (standard operating procedure atau SOP). Standar operating procedure menjadi pedoman bagi implementator dalam bertindak. Pengawasan teknis depot air minum isi ulang, difokuskan pada pengecekan, pengukuran, korelasi data, pengambilan contoh, analisa contoh dan bahkan due diligence di lapangan atas data dan kegiatan teknis pengawasan sanitasi air minum isi ulang. di bawah ini akan memaparkan, pemahaman responden terhadap prosedur pengawasan teknis pengawasan sanitasi depot air minum isi ulang, Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kab Poso, menyatakan, bahwa,”standar prosedur pengawasan teknis sanitasi air minum layak minum sudah ada pada Dinas Kesehatan Kab Poso, beracuan pada PP No 4 tahun 2010, dan sudah disosialisasikan pada pengawas sanitasi yang akan bertugas kelapangan, namun umumnya pegawai/pengawas kurang memahami tentang standar prosedur pengawasan teknis sanitasi air minum. Kurangnya pemahaman tentang prosedur pengawasan teknis sanitasi air minum disebabkan karena yang hadir dalam sosialisasi didominasi oleh orang-orang yang latar belakang pendidikannya non teknis”. (hasil wawancara 27 Feb 2024).

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pengawasan depot air minum isi ulang di Kota Poso kurang berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan seluruh indikator yang dijadikan tolok ukur dalam penelitian ini, seperti aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, berdasarkan hasil penelitian, memperoleh kategori kurang optimal.

SARAN

Perlu ditingkatkan koordinasi antara Dinas Kesehatan Kab Poso dengan pemilik depot air minum isi ulang dan pemilik izin usaha, dalam implementasi kebijakan pengawasan depot air minum

isi ulang.

Untuk meningkatkan pengawasan depot air isi ulang, maka perlu penambahan tenaga pengawasan yang mempunyai keahlian dibidang sanitari (sanitarian), dan ditempatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, H. Arifin, 2001. Teori dan Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta: Gunung Agung.
- Agus Dwiyanto, 2008, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Aji B. Firman dan Sirait Martin S (2010), Perencanaan dan Evaluasi : Suatu Sistem Untuk Proyek Pembangunan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Anwar Prabu, 2005, Evaluasi Kinerja SDM, Revika Aditama, Bandung.
- Arikunto, S., 2002. Prosedur Penelitian Pendidikan, Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta ; Bina Aksara.
- Davis Keith dan Wenstrom W. John, 2006. Perilaku Dalam Organisasi. Erlangga. Jakarta.
- Etzioni, Amitai, 1969. Organisasi-Organisasi Modern, terjemahan Suryatim, UI Press, Jakarta.
- Farland, Mc., 2017. Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara dan Sistem Pengawasan. BP Mini Jaya Abadi, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 2011 Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah. Erlangga. Jakarta.
- Harbani Pasolong, 2008, Teori Administrasi Publik, Alfabeta. Bandung
- H. Surjadi, 2009, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, Refika Aditama, Bandung.
- Sondang .P. Siagian. 2008. Filsafat Administrasi . Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Solichin dan Abdul Wahab, 2005. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara. Jakarta.
- William N Dunn, 2003, pengantar Analisa Kebijaksanaan Publik, edisi kedua Penyunting Muhadjir Darwin, Gajah Mada Press, Yogyakarta.

Dokumen

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Tentang pemerintah daerah Jakarta: Depdagri.
- Undang-undang No. 8 tahun 1999, tentang perlindungan Konsumen
- Kepmen Pendayagunaan Aparatur Negara, No 26 tahun 2004, tentang pelayanan public.
- Kepmenkes No. 492 tahun 2010, tentang syarat dan pengawasan Kualitas Air Minum.
- Permenkes No. 416 tahun 2000, tentang persyaratan Kualitas Air Bersih.